



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BERSIH DAN BEBAS MELAYANI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;
 - b. bahwa dalam rangka efektifitas implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2026, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah dari

unsur Ketua/Anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BERSIH DAN BEBAS MELAYANI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025, yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Tim Kerja, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;
 - f. Tim Penguatan Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- c. Mempersiapkan dan melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

- d. mengadakan forum Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- e. Melaporkan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- f. Berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait dengan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Pengarah, bertugas:
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan

konsisten, terarah sesuai Road Map dan berkelanjutan; dan

2. Tim Kerja, bertugas:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;
- 3) Melakukan analisis atau resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) Melakukan sosialisasi internal kepada pimpinan dan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:

- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:

- 1) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;
- 2) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
- 3) Menetapkan kinerja individu;

- 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.
- d. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- 1) Melakukan *public campaign*;
 - 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas;
 - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;
 - 3) Menyusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E MONEV).
- f. Tim Penguatan Pelayanan Publik, bertugas:
- 1) Meningkatkan kualitas pelayan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a) Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;

- c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d) Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - e) Membuat inovasi pelayanan.
- 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat diakses secara terbuka;
 - 5) Memastikan hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
 - 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 5 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,
ttd.

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



SEKRETARIAT

Adi Umbu Lepa

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBA TENGAH
 NOMOR 6 TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
 DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
 MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA
 TENGAH TAHUN 2026

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
 KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
 TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1. PENGARAH			
1.	Fredy Umbu Bewa Guty	Ketua KPU Kabupaten Sumba Tengah	Pengarah
2.	Mariana Lilo Ludji	Anggota KPU Kabupaten Sumba Tengah	Pengarah
3.	Akbar Abbas Abdullah	Anggota KPU Kabupaten Sumba Tengah	Pengarah
4.	Angelina Rambu Piras	Anggota KPU Kabupaten Sumba Tengah	Pengarah
5.	Fahril	Anggota KPU Kabupaten Sumba Tengah	Pengarah
2. TIM KERJA			
1.	Kh. Umbu Tamu Hawu	Sekretaris KPU Kabupaten Sumba Tengah	Ketua
a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Felix K. U. Djuka	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap anggota

2.	Kristogonus Boro	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
3.	Adi Umbu Lepa	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
4.	Prasasti Padmasari	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
b. TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Kristogonus Boro	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap anggota
2.	Chelsea Pratiwi	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
3.	Yantoni Umbu Laiya Heda	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
4.	Iga Salsabila	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
5.	Nurul Yoga Trilunika	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
6.	Desty Rambu Koku Boyi	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
7.	Getrensi Irene Rambu Boba	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
8.	Magdalena Yanti Awang	Operator Layanan Operasional	Anggota
9.	Kris Loja Pagegi	Operator Layanan Operasional	Anggota
10.	Ridley Umbu Siwa Jurumana	Operator Layanan Operasional	Anggota
11.	Dominggus Ishak Fredi	Operator Layanan Operasional	Anggota
12.	Marthen Tonga Retang	Operator Layanan Operasional	Anggota
13.	Adung Keba Haba Ora	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
c. TIM PENATAAN SISTEM SUMBER DAYA MANUSIA			

1.	Parasasti Padmasari	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap anggota
2.	Cahyo Widyanto	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
3.	Thoyiban Adi Putra	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
4.	Ignatius Remy P. P. Lilirano	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	Dewanto U. S. Anakaka	PPNPN	Anggota
d. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Adi Umbu Lema	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap anggota
2.	Melisa Rotua Br. Sitohang	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
3.	Irma Listyowati	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
4.	Heribertus Virgi Golot	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
e. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Felix K. U. Djuka	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota
2.	M. Andrie Ichwana	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
3.	M. Latif Nur Azmi	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
4.	Rusniati Rambu Ewu Lodji	Penata Kelola Ahli Pertama	Anggota
5.	Seline Rambu Sida	Penata Kelola Ahli Pertama	Anggota
f. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Prasasti Padmasari	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap anggota
2.	Cahyo Widyanto	Penata Kelola Ahli Pertama	Anggota

3.	Thoyiban Adi Putra	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
4.	Ignatius Remy P. P. Lilirano	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	Dewanto Umbu Saga Anakaka	PPNPN	Anggota

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 5 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

ttd.

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Adi Umbu Lopa